

Penggunaan Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian

Andrean Dwi Yulianto, Yulia Monita, Dessy Rakhmawati

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: andreandwiyulianto12@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menyadari proses penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk penyidikan di wilayah hukum polresta jambi serta untuk mengetahui dan menyadari efektivitas sidik jari sebagai pendukung proses penyidikan yang dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta jambi. Dengan banyak kasus pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, penggunaan sidik jari ini yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pencurian karena sidik jari sifatnya sangat akurat. Dengan penggunaan sidik jari ini, maka proses penyidikan bisa lebih mudah dibanding dengan alat bukti lain, apabila sudah ditemukan sidik jari sebagai barang bukti awal, maka penyidik tinggal mengolah sidik jari tersebut dan akan terlihat langsung identitas pemilik sidik jari tersebut, lalu penyidik tinggal mencari orang yang sudah diketahui identitasnya itu yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Dan Efektivitasnya sendiri, untuk Polresta Jambi sudah sangat efektif terlihat dari 27 kasus yang terjadi dari tahun 2017-2020 semuanya terungkap dengan menggunakan sidik jari sebagai petunjuk awal karena didukung alat-alat yang canggih yang mana alat-alat tersebut langsung di kirim dari INAFIS pusat di Jakarta, sehingga untuk mengolah sidik jari tersebut tidak memakan waktu yang lama.

Kata Kunci: Pembuktian, Sidik Jari, Teknik Penyidikan.

ARTICLE HISTORY

Submission:

Accepted:

Publish:

KEYWORDS: *Fingerprint, investigative techniques, proofment.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and aware of the process of using fingerprints in uncovering criminal acts of theft which are carried out for investigations in the jurisdiction of Polresta Jambi and to find out and realize the effectiveness of fingerprints as a supporter of the investigation process which is used as evidence in cases of criminal acts of theft in the jurisdiction Polresta Jambi.

With many cases of theft with violence and weighting, the use of fingerprints in Polresta Jambi to revealing a crime of theft is because fingerprints are very accurate. With the use of fingerprints, the investigation process can be easier compared to other evidence, if fingerprints are found as initial evidence, the investigators just need to process the fingerprints and the identity of the owner of the fingerprint will be seen immediately, then the investigators just need to look for the person whose identity and known as suspected of being the perpetrator of the crime of theft. The effectiveness of Polresta Jambi has been very effective, it can be seen from the 27 cases that occurred from 2017-2020, It will be revealed using fingerprints as initial instructions because they were supported by sophisticated tools in which the tools were directly sent from the central INAFIS in Indonesia. Jakarta, so it does not take long time to process the fingerprints.

A. PENDAHULUAN

Ilmu penyidikan adalah suatu pengetahuan pengalaman. Pengetahuan ini mengumpulkan data dari segala macam peristiwa atau kejadian, cara-cara yang dipakai oleh para penjahat, ada kebiasaan-kebiasaan dan motif-motifnya dalam melakukan kejahatan. Biasanya memang dibedakan antara ilmu penyidikan umum (*algemene opsporingsleer*) dan ilmu penyidikan khusus (*bijzondere opsporingsleer*).

- a. Ilmu penyidikan umum (*algemene opsporingsleer*) yaitu ajaran yang menguraikan tentang sarana-sarana dan cara-cara yang penting untuk menyidik semua macam kejahatan, misalnya Daktiloskopi, Sinyalemen, Fotografi, anjing-anjing penyidik dan sebagainya.
- b. Ilmu penyidikan khusus (*bijzondere opsporingsleer*) yaitu ajaran yang menguraikan tentang sarana-sarana dan cara-cara menyidik kejahatan-kejahatan tertentu, misalnya pemalsuan tulisan: pemeriksaan jenis-jenis kertas dan tinta dan sebagainya, pemalsuan uang: pemeriksaan matrijs, bahan coran, clise dan sebagainya, kejahatan kesusilaan: pemeriksaan pakaian tersangka dan penderita, mencari noda-noda bekas mani dan sebagainya.¹

Dalam mengungkap tindak pidana pencurian ini penyidik biasanya menggunakan ilmu penyidikan umum. Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Sebelum dilakukan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan alat bukti suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sub fungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan.

Sementara pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan Tindakan membuktikan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. System pembuktian tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).²

Hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai Pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.

¹ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Karya Nusantara, Bandung, 2021, hlm. 8.

² Meli Indah Sari, Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika" *PAMPAS : Journal of Criminal Law* Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 41.

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan, berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran, keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.³

Di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar – benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materiil.⁴

Penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik orang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang, “Kegiatan identifikasi sangat berhubungan dengan kepentingan tugas Polri dalam mengungkap kasus terutama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan barang benda yang sangat mungkin tertinggalnya bukti, baik yang terdapat pada benda atau pada tempat yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sangat besar pengaruh bantuan Identifikasi terutama dalam mengungkap penyidikan yang dilakukan secara Ilmiah (Scientific Crime Investigation) dan Alamiah”.⁵ Maka dari untuk mendukung dapat terlaksananya proses penyidikan, maka penyidik mencari alat bukti yang sah.

Seiring dengan perkembangan zaman peralatan canggih yang bisa membantu manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, maka semakin muda pula seorang dalam melaksanakan tugas nya, begitu juga dengan “seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, maka muncul gagasan kearah polisi professional yang mutakhir dan bertolak dari keinginan untuk melakukan perombakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat”.⁶ Dengan demikian hukum tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis bila belum mendapatkan bukti yang jelas dan otentik yang menunjukkan bahwa kasus itu merupakan pelanggaran hukum. Sidik jari sangat penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian karena sidik jari merupakan sarana yang cocok untuk pengenalan (identifikasi) terhadap orang yang sangat akurat, bahwa semua orang memiliki rumus dan bentuk yang berbeda-beda sehingga sidik jari seseorang dapat membantu pihak kepolisian dalam penyidikan, untuk mengungkap identitas pelaku kasus tindak pidana seperti pencurian, lebih cepat dan sesegera mungkin pelaku bisa tertangkap.

Sidik jari bisa dikategorikan sebagai alat bukti di dalam identifikasi, sidik jari merupakan dactilosscopy yang berarti merupakan ilmu yang mempelajari sidik

³ Sahuri Lasmadi “PENGATURAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA DUNIA MAYA” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, 2014, hlm. 8.

⁴ Yulia Monita, Dheni Wahyudi, “Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 7, (2013) hlm. 128.

⁵ Handayani, Noffan Widayoko, Henny Wuryandari, Sukhamdi, I Yusdan Ibnuza Mahany, Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2018, “IDENTIFIKASI KEPOLISIAN” Lembaga Pendidikan dan pelatihan kepolisian.

⁶ Kabib Nawawi, “Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional”, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, Tahun 2010, hlm. 57.

jari untuk keperluan pengenalan Kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki.⁷

Fungsi sidik jari sendiri merupakan proses menganalisis struktur kerutan terhadap pelaku dan di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui dan membedakan antara orang satu dengan orang lainnya. Pemanfaatan peran sidik jari dalam mengungkap pelaku kejahatan merupakan Langkah strategis yang mungkin dilakukan saat ini, mengingat keontetikan alat bukti sidik jari itu sendiri yang dinilai sangat akurat. Sebagai payung hukum dan pedoman penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di lokasi kejadian suatu perkara tindak pidana disebutkan dalam aturan hukum yaitu KUHAP pada Pasal 7 Ayat (1) huruf f tentang kewenangan penyidik untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang, serta diatur juga pada Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat (1) huruf h yang menyebutkan bahwa: “yang berwenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang adalah pihak kepolisian”.

Dari alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, maka sidik jari bisa masuk dalam kategori alat bukti surat maupun petunjuk. Sebagai alat bukti surat dan petunjuk, tentunya berdampak sangat signifikan dalam mengungkap kasus-kasus pidana. Sebagaimana alat bukti surat ini dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf c dan d, Karena sidik jari akan dianalisis oleh seorang ahli sidik jari (daktiloskopi) dan kemudian hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk “surat”. Mengenai alat bukti petunjuk disebutkan dalam Pasal 188 KUHAP dikarenakan sidik jari didapatkan dari pelaku yang didapatkan dari alat yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi tindak pidana pencurian. Sidik jari ini sangat akurat dalam menentukan tentang siapa pelakunya.

Tabel di bawah merupakan data kasus perkara pidana pencurian yang terjadi di kota jambi dari tahun 2017 hingga 2020, terlihat dari tabel di bawah, terlihat dari tabel di bawah, bahwa jumlah kasus yang masuk pada tahun 2017 dalam pencurian pemberatan (curat) sebanyak 881, curas 84, curanmor 784, pencurian biasa sebanyak 681, jumlah kasus yang selesai ini tidak ditemukan adanya indentifikasi sidik jari sebagai alat bukti, dikarenakan adanya saksi mata yang melihat langsung dan melaporkan kejadian pada pihak polisi.

Tabel 1
Jumlah kejadian Tindak Pidana Pencurian yang Terjadi di Sat Reskrim Polresta Jambi dan Jajaran / KPPP Tahun 2017 s/d 2020

Tahun	Curat	Curas	Curanmor	Pencurian	Jumlah
2017	881	84	784	686	2435
2018	985	44	666	-	1695
2019	926	51	645	514	2136
2020	365	28	314	210	917

Sumber: Polresta Kota Jambi tahun 2017-2020

Tabel 2

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari, diakses pada hari Rabu 14 juli, pukul 15.00 WIB.

Jumlah identifikasi sidik jari pada kejadian Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Sat Reskrim Polresta Jambi dan Jajaran / KPP Tahun 2017 s/d 2020

	Tahun	Curat	Curas	curanmor	Pencurian	Jumlah
Sumber data: Polresta Kota Jambi tahun 2017-2020	2017	-	-	-	-	-
	2018	4	1	-	11	16
	2019	2	2	-	1	5
	2020	5	-	-	1	6

Ket : Curat = pencurian pemberatan

Curas = pencurian kekerasan

Curanmor = pencurian motor

Pencurian biasa

Lalu pada tahun 2018 perkara pidana pencurian pemberatan berjumlah 985, curas sebanyak 44, curanmor 666, dan pencurian biasa tidak ditemukan adanya perkara pidana. Pada tahun 2018 ini telah ditemukan 16 kasus pidana yang ditemukan sidik jari sebagai pembuktian. Lalu pada tahun 2019 perkara pidana pencurian berjumlah 926, curas 51, curanmor 645, pencurian biasa 514. Pada tahun 2019 ini telah ditemukan 5 kasus pidana yang ditemukan sidik jari sebagai pembuktian. Lalu pada tahun 2020 ini perkara pidana pencurian pemberatan berjumlah 365, curas 28, curanmor 314, pencurian biasa sebanyak 210. Pada tahun 2020 ini kasus perkara pidana pencurian yang masuk dari januari sampai november ditemukan adanya 6 kasus yang menggunakan sidik jari untuk pembuktian yang digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti petunjuk untuk ditemukan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan data di atas kasus perkara pidana pencurian dari curat, curas, curanmor, dan pencurian biasa. Disini penulis ingin mencari tahu kenapa dengan banyaknya kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi ini, akan tetapi yang menggunakan sidik jari sebagai alat bukti sangat sulit sekali, dari peran kepolisian yang belum optimal dalam bertugas atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sidik jari di wilayah hukum Polresta Jambi ini sangat sulit dilakukan dan menjadi tidak efektif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris artinya menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

C. PEMBAHASAN

1. Proses penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk penyidikan di wilayah hukum Polresta Jambi

Di setiap wilayah yang ditinggalkan oleh warga atau penduduk banyak berbagai macam kasus-kasus tindak pidana pencurian, seperti tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian pemberatan, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukanlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada dini hari di sebuah gerai alfamart di Kawasan Telanaipura Kota Jambi.

Sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1):

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dengan berkas perkara BP/28/III/2020/Reskrim pencurian tersebut dilakukan pada malam hari disebuah gerai alfamart, pelaku itu melancarkan aksi pencuriannya tergolong professional. Pasalnya, para pelaku membobol dengan menggunakan mesin las yang dibawanya. Terlihat dalam CCTV para pelaku bermula dengan membobol pintu gerai alfamart, kemudian langsung mengelas mesin ATM tersebut, komplotan pembobol mesin ATM tersebut hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk membongkar mesin ATM yang berlapis baja. Melihat kejadian itu crew Alfamartpun langsung melaporkannya ke Polresta Jambi, setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, penyidik mengambil dan melihat rekaman video tersebut. Dilihat dari CCTV itu komplotan berjumlah 4 orang, untuk menutupi identitas pelaku, pelaku menggunakan masker, topi dan jaket. Pelaku juga menggunakan mobil berwarna hitam tidak menggunakan nomor kendaraan. Saat beraksi pelaku membawa satu tabung oksigen besar dan alat mesin las. selain itu, 2 buah linggis juga digunakan. Penyidik tidak kehabisan cara untuk mencari atau mengidentifikasi pelaku, saat dilakukan penyidikan maka ditemukanlah sebuah bekas sidik jari yang menempel di mesin ATM tersebut, segera pihak identifikasi mengambil dan merumuskan sidik jari tersebut, setelah mengetahui siapa pelakunya, segeralah pihak kepolisian mencari dan mengejar pelaku tersebut, saat pelaku sudah ditemukan keberadaannya pihak kepolisian mengejar ke empat pelaku itu, saat tertangkap seorang pelaku tidak mau mengaku dengan tindak pidana yang sudah mereka lakukan. Dikarenakan pelaku terus mengelak, akhirnya pihak kepolisian mencari alat bukti petunjuk lainnya, pihak kepolisian mengambil sampel sidik jari di alat mesin las dan hasil dari sampel tersebut sama, bahwa sampel yang berada di mesin ATM dan sampel di mesin las, sama-sama milik pelaku. Setelah mendapatkan alat bukti yang lainnya, pihak kepolisian Kembali mengejar ke tiga pelaku dan mendapatkan ke tiga pelaku. Yang ternyata keempat pelaku itu merupakan residivis, merekapun langsung di proses di Polresta Jambi. Dari kasus ini terlihat jelas bagaimana peran sidik jari dalam untuk mengungkap kasus

tindak pidana pencurian, sangat memudahkan pihak kepolisian dalam mencari pelaku tindak pidana.

Adapun berkas perkara nomor BP/162/IX/2018/Reskrim telah terjadi tindak pidana pencurian yang sama di gerai alfamart, adapun barang yang dicuri berupa sejumlah uang di kasir, tetapi tidak ditemukannya sidik jari dikarenakan sidik jari tersebut buram atau tidak bisa dibaca. Kasus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini terjadi pada tanggal 08 oktober 2018 kelurahan banjar, kejadian yang dilakukan pada malam hari dengan modus pembongkaran gerai alfamart. Adapun waktu membuka toko salah satu dari crew alfamart yang sudah berada di lokasi terlebih dahulu terkejut melihat rolling door gerai itu sudah terbuka dan rusak. Lalu crew tersebut melaporkan kejadian itu kepada Satreskrim Polresta Jambi, pihak kepolisian langsung melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Unit tekap rangkayo itam Polresta jambi mendapatkan bekas sidik jari pelaku yang berada di lokasi kejadian tetapi sidik jari tersebut telah buram atau tidak bisa dibaca, unit tekap rangkayo itam terus mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada serta mengumpulkan saksi. Setelah dilihat dari hasil rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan para saksi, pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Alhasil, unit tekap rangkayo itam Polresta Jambi berhasil mengidentifikasi pelaku yang merupakan residivis. Obsnal tekap rangkayo itam Polresta Jambi bekerjasama dengan tim macan Polsek Kota Baru dan tim libas Polsek Jelutung melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan terhadap pelaku yang sudah teridentifikasi. Pelaku ditangkap di kediamannya yakni di Perum Baruga Kejayaan, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Saat dilakukan penangkapan pelaku mengaku tidak melakukan aksi tindak pidananya sendirian melainkan ia dibantu oleh temannya. Terdapat barang bukti yang diamankan yakni satu SPM Honda Scoopy warna hitam, satu buah bor tangan, empat buah mata bor ukuran besar, satu buah tang potong, satu tali tambang Panjang, dua buah karung putih bertulisan PSM, satu buah mesin gerindra merk modern warna hijau, tiga buah mata gerindra. Kemudian satu buah tas kain warna hijau, satu buah tas kantung belanja warna hijau merk alfamart, 3 buah sarung tangan kain warna putih bertulisan gosave, satu buah besi padat ujung runcing di lilit karet ban Panjang 80 cm beserta sarung. Satu buah martil gagang kayu Panjang 35 cm, satu unit HP Nokia Tipe E71 warna putih, satu unit HP Android Merk VIVO warna hitam, satu unit HP lipat merk strawberry warna hitam, dan satu satu unit HP OPPO Android warna hitam. Rata-rata pelaku mengambil sembako dan pelaku menjual Kembali hasil pencurian tersebut. Pelaku dikenakan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4e dan ke- 5e. Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun penjara.

Proses penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk penyidikan, menurut Afrito Marbaro mengatakan,

Proses penggunaan sidik jari ini perlu digunakan untuk mendukung pengungkapan tindak pidana yang ada seperti tindak pidana pencurian ini, sidik jari ini diambil dan diproses oleh bagian identifikasi sidik jari atau unit INAFIS. Tetapi jika sidik jari ini tidak bisa terbaca, penyidik harus mencari alat – alat bukti lain seperti CCTV, rekaman pada CCTV ini pihak penyidik bisa melihat waktu kejadian, dan tentunya kita olah TKP. Kemudian yang bisa menjadi saksi ahli adalah orang yang sudah memiliki

sertifikasi, apabila tidak memiliki serifikasi maka tidak bisa menjadi saksi ahli.⁸

Selanjutnya Afrito Marbaro menambahkan, pada saat ditemukannya bekas sidik jari itu, maka harus dibedakan dulu apakah itu sidik jari latent atau sidik jari nyata, sehingga bisa dipersiapkan alat-alat untuk melakukan pemeriksaan dalam penyidikan.

Alat utama dan Alat khusus Daktiloskopi antara lain:

- a. Kamera, fungsi kamera disini sangat penting untuk melakukan pemotretan terhadap bekas sidik jari.
- b. Sarung tangan, berguna agar terhindar dari bahan kimia yang digunakan untuk pemeriksaan sidik jari serta untuk mencegah agar tidak ada penambahan sidik jari pada benda dimana sidik jari melekat.
- c. Tas koper, untuk membawa alat – alat dan bahan yang digunakan untuk pengembangan sidik jari di TKP, bahan – bahan tersebut seperti kuas serbuk biasa, kuas filter glass tangkai aluminium, kuas magnet, meteran, finger print into, sendok mayat, serbuk hitam, serbuk abu – abu, serbuk magnet hitam, serbuk magnet abu – abu, penggiling tinta dari karet, alat penjepit, gunting, nomor, masker, alat tulis, kaca pembesar, kantong barang bukti, kartu sidik jari AK-23, alat untuk mendeteksi sidik jari latent.

Alat-alat yang digunakan untuk memproses sidik jari di atas sangat efektif sekali penggunaannya dalam mengidentifikasi seseorang, bila didukung dengan mendapat bekas-bekas sidik jari yang ditinggalkan di TKP tanpa disentuh ataupun terhapus oleh siapapun, oleh karena itu bekas sidik jari yang terdapat di lokasi kejadian atau di TKP harus segera diamankan sehingga memudahkan dalam pengambilan bekas sidik jari tersebut untuk dilakukan pemeriksaan forensic oleh pihak INAFIS atau Unit Identifikasi.

Setelah mempersiapkan peralatan tersebut, petugas melakukan pemotretan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Terlebih dahulu mencari sidik jari, petugas dengan menggunakan sarung tangan atau dengan cara lain mulai melakukan pencarian/pemeriksaan tempat-tempat atau benda-benda secara cermat. Petugas dengan menggunakan lampu senter dari sudut tertentu mulai mencari sidik jari. Petugas seringkali harus menundukkan kepalanya pada permukaan benda agar dapat melihat sidik jari secara jelas. Untuk memberikan sidik jari dapat dilihat, maka petugas akan meniup permukaan benda. Setelah sidik jari terlihat, maka petugas menaburi permukaan benda dengan serbuk. Sidik jari yang telah ditaburi bubuk serbuk kemudian dipotret sebelum dipindahkan ke lifter. Petugas akan membawa benda yang dapat dibawa yang diduga mengandung sidik jari untuk diperiksa lebih teliti dan cermat di kantor kepolisian. Sidik jari yang telah ditaburi serbuk dan telah dipotret kemudian dipindahkan. Pemindahan sidik jari laten dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Menggunakan pita pengangkat tembus pandang berbentuk roll (selotip/isolasi).
- b. Menggunakan rubber lifter/lifter karet.

⁸ Wawancara dengan Afrito Marbaro, Kanit Ditreskrim Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB.

Tahapan selanjutnya adalah mengambil sidik jari semua orang yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mempersempit pencarian tersangka atau pelaku. Apabila dalam penyidikan petugas, tersangka atau pelaku telah diketahui namun tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau belum tertangkap, maka petugas mencatat nama dan keterangan lainnya guna pencarian di file sidik jari. Dari hasil identifikasi dan analisa data pihak kepolisian mulai mengajukan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya diajukan ke Persidangan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan bentuk sidik jari yang di temukan di TKP menurut Syahril sidik jari:

sidik jari yang diambil di TKP, kemudian diambil juga sidik jari yang diduga tersangka, dan di periksa dengan cara manual dengan memfoto sidik jari laten yang di dapat dan foto sidik jari juga yang diduga tersangka dan diperbesar gambar tersebut dan di bandingkan gambar tersebut dengan manual, dengan memeriksa garis tangan kedua sidik jari yang ditemukan di TKP dan sidik jari yang diduga tersangka, adapun yang di temukan oleh penyidik di TKP yaitu jejak darah yang tertinggal di TKP.⁹

Lalu bapak Syahril juga menjelaskan bahwa,

Dalam penggunaan sidik jari ini sendiri tim identifikasi memproses bekas-bekas sidik jari yang terdapat di TKP dan dilakukan pembandingnya apabila sudah ditangkapnya pelaku, maka yang mengambil sidik jari tadi bisa dijadikan saksi ahli, jadi memang yang sudah memiliki sertifikasi yang bisa dijadikan saksi ahli, dan dibagian identifikasi Polresta Jambi terdapat 3 orang yang memiliki sertifikasi yang telah diakui.¹⁰

Penggunaan sidik jari ini sendiri sangat bisa mendukung suatu proses pembuktian alat bukti, dikarenakan sidik jari ini pembuktiannya sangat akurat karena sidik jari setiap orang itu tidak ada yang sama. Dalam sistem pembuktian pengaruh sidik jari sangat besar sekali disbanding dengan alat bukti lainnya, hal ini berdasarkan asas sidik jari, yaitu:

- a. Menurut penyelidikan, bentuk-bentuk teraan jari itu telah terjadi sejak bayi dalam kandungan (janin) berumur 4 bulan dan akan terus berkembang dari lahir hingga mati. Dalam keadaan matipun bentuk-bentuk teraan sidik jari itu masih tetap terlihat, kecuali jika lapisan kulit itu sudah rusak hancur. Hal ini misalnya dapat terlihat pada murni-murni yang dibalsam.
- b. Tidak ada satu atau dua orang pun yang berlainan yang mempunyai bentuk-bentuk teraan jari yang sam. Karena susunan dan letak-letak garis teraan jari sedemikian rupa keadaannya dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, maka sampai sekarangpun tidak ada ketentuan adanya dua jari yang mempunyai bentuk dan susunan garis yang sama dalam hal juga pada orang-orang kembar yang sama dalam

⁹ Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.20 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.35 WIB.

segala halnya tidak pernah ditemukan yang mempunyai teraan yang sama.¹¹

Sidik jari berkaitan erat dengan bukti permulaan, yaitu sebagai keterangan saksi ahli. Sidik jari latent yang terdapat di TKP harus dibuatkan berita acara pengangkatan sidik jari latent dan hasil dari pemeriksaan sidik jari latent harus dibuat berita acara pemeriksaan sidik jari latent yang dibuat berdasar pendapat ahli.¹²

Peran sidik jari sangat erat kaitannya dengan bukti awal, keterkaitan antara sidik jari dengan barang bukti adalah secara tidak langsung, sesuai dengan Pasal 39 KUHAP barang bukti itu:

- a. Benda yang diperoleh dari hasil pidana;
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.

Lalu menurut Rifto Deni sebagai anggota Identifikasi sidik jari, mengatakan:

Pada setiap kasus itu walaupun sudah kuat dengan sidik jari, tetap saksi pendukung itu harus ada, saksi ahli juga harus ada, seperti pada kasus yang pernah diungkap Polresta Jambi berapa tahun yang lalu di mesin ATM yang berada di dalam minimarket alfamart, itu sudah jelas bahwa ada bekas sidik jari yang menempel di mesin ATM, dan sudah diambil sidik jarinya itu sudah sangat jelas sekali padahal, akan tetapi tetap barang bukti seperti CCTV atau yang lainnya harus dicari, karena bukti itu tidak bisa hanya satu saja.¹³

Karena sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, jadi sudah jelas biarpun kekuatan pembuktian sidik jari itu sangat kuat tapi tetap harus dicari bukti pendukung lainnya.

Menurut syahril, bahwa setiap perkara pidana yang terjadi pasti diambil dan di simpan sidik jarinya. Setiap terjadi tindak pidana pasti diambil sidik jari. lalu di simpan kenapa begitu karena, apabila terjadi lagi perbuatan yang mengulangi maka tinggal membuka AK-23. Tetapi, dengan adanya KTP (seumur hidup) yang baru sekarang juga mempermudah pihak kepolisian untuk mencocokkan sidik jari ini, karena pembuatan KTP baru sekarang, dilakukan pengambilan sidik jari terlebih dahulu.¹⁴

Para penyidik pasti akan terus melakukan penyidikan terhadap suatu kasus pidana, apabila telah ditemukan sidik jari pada barang yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana maka pihak penyidik akan melakukan

¹¹ Subaidi, "Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum", *Cedekia Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 4.

¹² Made Gede Artadana, "Peran Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan Polda Bali", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 4, 2015.

¹³ Wawancara dengan Rifto Deni, Anggota Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 11.00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.45 WIB.

pengolahan pada sidik jari tersebut, berdasarkan wawancara dengan penyidik Ditreskrim Polresta Jambi Bapak Reza Triharyuca beliau mengatakan bahwa:

“Setiap penyidik pada saat olah TKP pasti akan memeriksa dan menggeledah tempat tersebut, dan akan mengamankan bukti-bukti yang ada pada tempat tersebut, kemudian penyidik akan mencari apakah ada sidik jari yang tertinggal ditempat tersebut, bila ditemukan sidik jari maka penyidik akan melihat terlebih dahulu apakah sidik jari tersebut bisa langsung di ambil atau harus menggunakan serbuk dan alat-alat untuk mengambil sidik jari tersebut, apabila sidik jari tersebut menempel pada suatu benda seperti gelas, meja kaca, alumunium, atau barang-barang yang tidak berpori, maka barang tersebut akan segera dimasukan kedalam kantong pelastik lalu diamankan setelah pencarian selesai maka para penyidik akan segera mengolah dan merumuskan sidik jari tersebut, setelah berhasil dirumuskan maka nanti akan terlihat identitas dari pemilik sidik jari tersebut, barulah para penyidik akan mencari orang yang ada pada identitas tersebut”.¹⁵

Menurut wawancara dengan Rifto Deni beliau mengatakan:

Misal pada kasus pencurian di sebuah ATM dan tidak ada saksi atau CCTV di rusak oleh pelaku lalu setelah di geledah, maka ditemukanlah sidik jari, lalu diambil dan diolah sidik jari tersebut, memproses sidik jari tersebut memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam, nah Ketika diketahui sudah siapa pemilik sidik jari itu, para penyidik tetap akan mencari bukti yang lain, alat apa saja yang di gunakan pelaku, berapa kehilangan uang yang ada di ATM itu, dan bagaimana cara membongkar ATM tersebut, lalu merekam akan melakukan pencarian terhadap pemilik sidik jari tersebut apabila sudah ketemu dan ternyata barang-barang yang digunakan untuk membongkar mesin ATM itu di rumah pelaku maka penyidik mencocokkan sidik jari yang kita temui di TKP dengan sidik jari pelaku, bila hasilnya cocok maka kemungkinan dialah pelakunya, akan tetapi penyidik tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa memang benar dia pelakunya atau bukan, tetap akan mencari bukti lain, karena memang sidik jari itu salah satu bukti petunjuk untuk membuat terang suatu tindak pidana.¹⁶

Pada intinya penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian ini sangat bisa mendukung proses pembuktian perkara pidana, karena keakuratan sidik jari ini sendiri sangat paten, tidak ada yang bisa menyangkal apabila sudah ditemukannya sidik jari, dibandingkan dengan alat bukti yang lain maka sidik jari ini merupakan yang paling efektif.

Dengan ditemukannya sidik jari pada suatu perkara pidana maka sudah menjadi titik terang kasus tersebut, dan tahu Langkah apa yang selanjutnya di ambil yaitu dengan mencari pelaku yang ada pada sidik jari tersebut. Sedangkan dibanding dengan bukti-bukti yang lain yang juga menunjukkan benar tidaknya kejahatan tersebut, apabila benar telah terjadi kejahatan, maka baru dicari pelaku dari tindak pidana tersebut dan akan memakan waktu ketimbang dengan mencari menggunakan sidik jari.

¹⁵ Wawancara dengan Reza Triharyuca, Penyidik Ditreskrim Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 11.20 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Rifto Deni, Anggota Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 11.10 WIB.

2. Efektivitas sidik jari sebagai pendukung proses penyidikan yang dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta jambi

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana pencurian yang berada di wilayah hukum Polresta Jambi ini dan penyidikan menggunakan sidik jari sebagai petunjuk awal, disini terlihat sidik jari efektif digunakan terlihat dari beberapa kasus yang ada di table di bab sebelumnya dengan mudah para penyidik mencari dan mengungkap para tersangka dan tidak memakan waktu yang lama.

Berbicara tentang efektivitas sendiri, efektivitas memiliki arti bahwa ukuran suatu keadaan yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan atau suatu usaha, dikategorikan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan atau secara ideal efektivitas dinyatakan dengan ukuran – ukuran yang akan pasti.

Menurut Hanz Kelsen jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Syahril beliau mengatakan bahwa “pengambilan sidik jari hanya sebentar, pengambilan sidik jari ini hanya memakan waktu antara 5 menit hingga 1 jam, di Polresta Jambi sudah memiliki alat-alat untuk memproses sidik jari, tetapi alat yang ada di Polresta tidak selengkap alat yang ada di Polda Jambi. Alat – alat ini berupa alat digital AK-23 yang berisi printer, kamera, Live scan, e-ktp reader, dan scanner document.¹⁷

Lalu Syahril menambahkan bahwa

Jika waktu memproses sidik jari tersebut mengalami kendala, sidik jari tersebut akan di kirim ke Polda Jambi untuk penanganan lebih lanjut, bahwa alat-alat di Polda Jambi lebih lengkap dari pada di Polresta Jambi. Sidik jari tersebut langsung di proses oleh unit INAFIS.¹⁸

INAFIS ini merupakan kepanjangan dari Indonesia Automatic Finger Print Identification System yang merupakan olah tempat kejadian perkara dalam satuan reskrim guna memproses pengungkapan suatu tindak pidana pencurian melalui kegiatan identifikasi yang disebut INAFIS ini.

INAFIS mempunyai dua alat yang kerjanya sangat cepat yaitu Mambis dan Inafis Portable System. Masing-masing alat itu tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, untuk alat Mambis sendiri dia mempunyai dua sisi pada alatnya, yang satu untuk pengambilan sidik jari dan yang satunya lagi untuk retina mata, tetapi alat ini hanya untuk pengambilan sidik jari yang masih ada jarinya mayat, nah untuk pengambilan sidik jarinya tinggal menempelkan jari mayat tersebut pada mambis ini maka akan terlihat

¹⁷ Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.35 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.35 WIB.

langsung identitas mayat tersebut, akan tetapi untuk penggunaan retina mata tidak bisa digunakan pada mayat, harus pada orang yang masih hidup.

Lalu untuk alat inafis portable system ini merupakan alat untuk mengambil raut wajah dari jauh, seperti mengambil foto, biasa digunakan Ketika seorang polisi melakukan penyidikan, seperti lagi memantau dari jarak jauh maka alat ini bisa digunakan apabila tertangkap wajah seseorang itu dan langsung dipotret, maka akan muncul identitas orang tersebut, akan tetapi alat ini tidak bisa mengambil sidik jari, semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Heri saputra, beliau mengatakan bahwa:

Untuk sekarang memakai alat mambis dan inafis portable system, tapi kalau dulu Ketika melakukan pengambilan sidik jari mereka menggunakan serbuk yang mana untuk mengangkatnya nanti menggunakan plastic khusus sidik jari, tetapi untuk sidik jari yang ditinggalkan ditempat kejadian perkara tetap menggunakan serbuk untuk mengangkatnya barulah nanti diolah dikantor, tapi tidak memakan waktu yang lama apabila langsung dikerjakan hari itu juga maka hasilnya tidak sampai dua jam langsung keluar, tetapi kalau dulu harus mengirim dulu sidik jari yang sudah didapat ke Palembang karena di polresta ini belum mempunyai alat yang lengkap begitu juga di polda jambi ini, namun sekarang polresta jambi sudah lengkap seperti sekarang tetapi tidak selengkap alat milik polda jambi untuk sekarang ini.¹⁹

Cara kerja untuk menimbulkan sidik jari:

Cara mekanis, disini sidik jari ditaburi dengan serbuk berwarna yang kering lalu dihaluskan hingga rata, warna serbuk harus kontras dengan warna benda dimana sidik jari itu menempel.

Menurut wawancara dengan Syahril, mengatakan bahwa:

Pengambilan sidik jari melalui serbuk, serbuknya pun ada beberapa warna sesuai dengan dimana sidik jari itu menempel, missal pada benda yang terang mereka menggunakan serbuk warna hitam, lalu pada benda yang gelap menggunakan serbuk yang putih.²⁰

Cara menaburkan serbuknya tidak boleh sembarangan, kalau kebanyakan serbuk yang ditabur, maka garis papilar sidik jari akan tertutup, sehingga sidiknya tidak akan Nampak, malah merusak gambarnya. Serbuk-serbuk yang biasa dipakai adalah:

- a. Serbuk alumunium; berwarna putih metalik, dapat digunakan pada benda berwarna hitam atau putih.
- b. Serbuk air raksa; berwarna kelabu, biasa dipakai untuk sidik jari yang terdapat gelas, piring, benda dari perak.
- c. Serbuk arang dan jelaga; dipakai untuk sidik jari latent yang ada diatas kertas yang licin permukaanya serta mengkilat keputih-putihan.

¹⁹ Wawancara dengan Heri Saputra, Penyidik Ditreskrim Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 11.30 WIB.

²⁰ Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.35 WIB.

- 1) Cara kimia, biasa digunakan pada sidik jari yang tertinggal pada nitrat benda-benda yang terbuat dari kertas atau kayu yang tidak dapat dikerjakan dengan serbuk, dengan pemakaian yodium, pada nitrat.

Untuk mengambil sidik jari pelaku tindak pidana pencurian yang ditangkap tidak dengan sidik jari maka petugas identifikasi harus menyiapkan stamping kit berupa:

- a. Kartu AK-23
- b. Kartu identitas sidik jari (AK-24)
- c. Tinta khusus daktiloscopy sidik jari
- d. Roller (penggiling tinta)
- e. Magnifer/loop (kaca pembesar)

Setelah semua selesai maka yang harus di lakukan petugas yaitu:

- a. Petugas identifikasi melakukan perumusan sidik jari
- b. Menyimpan kartu AK-23 kedalam bilik cabinet
- c. Memberikan kepada yang bersangkutan/pemohon kartu identitas sidik jari AK-24 yang berlaku seumur hidup
- d. Menyerahkan kartu AK-23 ke fungsi Ditintelkam.

Sidik jari yang ada pada suatu tempat itu bertahan lama asal tidak ada yang merusaknya, maka pada saat olah tempat kejadian perkara pada penyidik pasti akan segera mengamankan daerah disekitar tempat kejadian perkara, menurut syahril walaupun diatas sidik jari itu ada debu bisa dibersihkan debunya, maka akan terlihat lagi bekas sidik jari tersebut.

Memang untuk kasus yang terungkap hanya menggunakan sidik jari belum pernah ada, akan tetapi setiap tindak pidana pencurian yang terjadi di Polresta Jambi ini pasti diambil sidik jarinya dan menurut Heri Saputra:

Suatu tindak pidana biasanya tidak ada yang tidak meninggalkan bukti, mungkin memang ada satu atau dua, tapi ya Namanya Allah itu adil adil, Tuhan itu yang Maha adil ya, ada saja cara yang ditunjukan-NYA mungkin memang tidak dalam waktu yang cepat bisa satu tahun, dua tahun bahkan lebih, ada sebuah kasus pencurian dulu dimarene pencurian atau pembobolan ATM, pelaku nya professional dan itupun terungkapnya tidak dengan sidik jari karena si pelaku saat menjalankan aksinya menggunakan sarung tangan, penutup muka, untungnya CCTV merekan no kendaraan itu dan kita selidiki.²¹

Adapun peran sidik jari meliputi:

- 1) Membuktikan identitas tersangka
- 2) Sebagai catatan criminal seseorang
- 3) Untuk mencari DPO

D. SIMPULAN

1. Penggunaan sidik jari oleh Polresta Jambi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pencurian karena sidik jari sifatnya sangat akurat. dengan penggunaan sidik jari ini, maka proses penyidikan bisa lebih mudah dibanding dengan alat

²¹ Wawancara dengan Heri Saputra, Penyidik Ditreskrimum Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 11.30 WIB.

bukti lain, apabila sudah ditemukan sidik jari sebagai barang bukti awal, maka penyidik tinggal mengolah sidik jari tersebut dan akan terlihat langsung identitas pemilik sidik jari tersebut, lalu penyidik tinggal mencari orang yang sudah diketahui identitasnya itu yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

2. Efektivitasnya sendiri, untuk Polresta Jambi sudah sangat efektif terlihat dari 27 kasus yang terjadi semuanya terungkap dengan menggunakan sidik jari sebagai petunjuk awal karena didukung alat-alat yang canggih yang mana alat-alat tersebut langsung di kirim dari INAFIS pusat di Jakarta, sehingga untuk mengolah sidik jari tersebut tidak memakan waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Buku

Chazawi, adami. Ardi ferdian. Tindak pidana pemalsuan, Jakarta, Rajawali pers, 2014.

Eddy O.S. Hiariej. Evidence, Teori & Hukum Pembuktian. 2012. Penerbit: Erlangga.jakarta.

Effendi, Tolib, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaruhan di Indonesia, Setera Press, Malang, 2014

Fuady, Munir. teori hukum pembuktian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Gumilang,A, Kriminalistik, Angkasa, Bandung 1991,

Harahap, M. Yahya. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2016.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan dan Penerapan KUHAP Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta 2006.

Poernomo, Bambang. pokok – pokok tata acara peradilan pidana Indonesia dalam undang – undang RI No.8 Tahun 1981, Penerbit: liberty, Yogyakarta.

- RM, Suharto. penuntutan dalam praktek peradilan, sinar grafika, Jakarta, cetak pertama.
- Sasangka, Hari, Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soesilo, R. "Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil", Karya Nusantara, Bandung, 2021
- Soesilo.R, ilmu Penyidikan Kejahatan, Karya Nusantara, Bandung, 1989,
- Soekanto, Soerjono "Ringkasan metodologi penelitian hukum empiris" Penerbit IND-IITL.CO. Jakarta 1990
- Wisnubroto.Ali, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002,
- R N, Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 1989.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

- Ante, Suanti, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", eJurnal Lex Crimen, Vol 2, No. 2. 2013, hlm. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>
- Artadana.Made Gede, "Peran Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan Polda Bali", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 4, Tahun 2015. Made Gede Artadana, "Peran Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan Polda Bali", Jurnal Magister Hukum Udayana, (udayana Master Law Journal), [S.I], V. 4, N.4, dec. 2015, ISSN 2502-3101. <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18749> doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p11>
- Hafrida "perekaman proses persidangan pada pengadilan negeri di tinjau dari aspek hukum acara pidana" jurnal ilmu hukum, vol 5, 2014. https://scholar.google.co.id/citations?user-xT8MpblAAAAJ&hl-id#d-gs_md_cita-d&u-%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Di%26user%3DxT8MpblAAAAJ%26citation_for_view%3DxT8MpblAAAAJ%3ANMxIIDi6LWMC%26tzom%3D-420
- Handayani, Noffan Widayoko, Henny Wuryandari, Sukhamdi, I Yusdan Ibnuza Mahany, Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2018, "IDENTIFIKASI KEPOLISIAN" Lembaga Pendidikan dan pelatihan kepolisian (2018). <https://lemdik.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5076&bid=307>
- Hasanah, Uswatun. Yulia Monita "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana" Vol. 1 No. 3 (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086>
- Inafis, Agung, "Peran INAFIS dalam Identifikasi TKP", <https://www.kompasiana.com> diakses sabtu, 28 juni 2022, pukul 20.20 WIB

- Kabib Nawawi, "Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, Tahun 2010. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/202>
- Komarinski, Peter "AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEMS (AFIS)", California Elsevier Academic Press, 2005. <https://vdoc.pub/download/automated-fingerprint-identification-systems-3d8c6q9o9e8g>
- Lasmadi, Sahuri "PENGATURAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA DUNIA MAYA" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, 2014. <https://www.neliti.com/publications/43274/pengaturan-alat-bukti-dalam-tindak-pidana-dunia-maya>
- Monita, Yulia. Dheni Wahyudi, "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 7, (2013). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2188>
- Sari, Meli Indah. Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika" Vol. 1 No. 1 (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8260/9883>
- Subaidi, "Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum", *Cendekia Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018, <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/31>